

PUTUSAN
NOMOR 38-K/PM I-04/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Lampung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS NARHAN.**
Pangkat, NRP : Serda, 31060599790887.
Jabatan : Bakesling Timkesprev Denkeslap 02.03.01.
Kesatuan : Kesdam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 15 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Benteng TNI AD Jl. Rumah Bari , 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca,Berkas Perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor : BP-01/A-01/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam II/Sriwijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/33/IV/2024 tanggal 2 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/38-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 18 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/38-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/38-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/IV/2024, tanggal 2 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi personil Kesdam II/Swj bulan November sampai dengan bulan Januari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/187/IV/2024 tanggal 19 April 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang;
2. Surat panggilan ke-2 Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/266/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang;
3. Surat panggilan ke-3 Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/356/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Kakesdam II/Sriwijaya telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat jawaban panggilan ke-1 dari Kakesdam II/Sriwijaya Nomor R/131/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat jawaban panggilan ke-2 dari Kakesdam II/Sriwijaya Nomor R/147/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum

kembali ke kesatuan.

3. Surat jawaban panggilan ke-3 dari Kakesdam II/Sriwijaya Nomor R/155/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Kesatuan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 15 Januari 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Sriwijaya, yang menerangkan tentang tidak diketemukan Terdakwa sampai saat ini sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. Namun demikian dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu Berkas Pekara, oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut

dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan

tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Narhan adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinam aktif di Kesatuan Kesda II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP31060599790887, jabatan Bakesling Tim kesprev Denkeslap 02.03.01 Kesda II/Swj, Kesatuan Kesda II/Swj;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat melaksanakan apel pagi yang diambil apel oleh Wadan Denkeslap a.n. Mayor Ckm Asep Yusuf di Makedam II/Swj, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Dian Malik Syarifudin (Saksi-1) melaporkan kepada Dandenkeslap a.n Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.Kep;
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan dalam hal ini Kesda II/Swj setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu memerintahkan Saksi-1 melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang berlatar di Asrama Benteng TNI AD Jl. Rumah Bari, 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang dan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena tingkat Displin Terdakwa yang rendah sebagai seorang Prajurit TNI;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan;
6. Bahwa sampai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dilaporkan kepada penyidik Pomdam II/Swj tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kesda II/Swj;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak 15 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2024/Idik atau selama 62 (enam puluh dua) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; dan
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Letda Ckm Dian Malik Syarifudin) dan Saksi-2 (Serda Darusman), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya. Walaupun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DIAN MALIK SYARIFUDIN.**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 21020027440883.
Jabatan : Pakesprev Tim Kesprev Denkeslap 02.03.01.
Kesatuan : Kesdam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Macan Kumbang No 4481, RT. 043, RW. 011 Demang Lebar Daun Ilir Barat I, Kota Palembang Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Serda Agus Narhan bulan Agustus sekira tahun 2023 pada saat Saksi-1 masuk Kesdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat melaksanakan apel pagi yang diambil apel oleh Wadan Denkeslap atas nama Mayor Ckm Asep Yusuf di Makesdam II/Swj, Terdakwa tidak hadir tanpa

keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandenkeslap atas nama Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.kep bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi, kemudian menjelang apel siang Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.kep menanyakan kembali kehadiran Terdakwa kepada Saksi-1, namun Saksi-1 mengatakan kepada Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.kep bahwa Terdakwa belum juga datang di Kesdam II/Swj, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 diperintahkan Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.kep untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya, setelah itu Saksi-1 bersama Letda Ckm Yulianto dan Serda Darusman berangkat menuju kediaman Terdakwa yang beralamat di Asrama Benteng TNI AD Jl. Rumah Bari, 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang;

4. Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi-1 menanyakan kepada ibu Terdakwa atas nama Sdri. Ema, namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan Sdri.Ema juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-1 kembali ke Kesdam II/Swj untuk laporan ke Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro S.Kep bahwa Terdakwa tidak ada dirumahnya hanya Sdri. Ema yang ada di rumah dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.Kep melaporkan kejadian tersebut kepada Kakesdam II/Swj atas nama Kolonel Ckm Dr.dr.Krisna Murni, Sp.BS. bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesdam II/Swj;

6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Kakesdam II/Swj melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab dan kemana Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kesdam II/Swj;

8. Bahwa upaya Kesatuan untuk mencari Terdakwa sudah dilakukan yaitu dengan cara mencari di dalam Markas dan diluar Markas Kesdam II/Swj yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Benteng TNI AD Jl. Rumah Bari, 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang kemudian menanyakan langsung kepada Ibu Terdakwa atas nama Sdri. Ema namun Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang;

9. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tidak ada membawa senjata api dan barang inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi Saksi-1 atau rekan-rekannya maupun menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya; dan

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Kondisi Kesatuan sedang tidak dalam siaga dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DARUSMAN.**

Pangkat, NRP : Serda, 31050182571085

Jabatan : Bakes Timkesprev

Kesatuan : Kesdam II/Swj

Tempat tanggal lahir : Palembang, 02 Oktober 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sulaiman Amin, No 840, Kec. Talang Kelapo, Kel.
Alang-alang Lebar, Palembang.

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Serda Agus Narhan pada bulan November tahun 2022 pada saat masuk Denkeslap Kesdam II/Swj, dan Saksi-2 tidak ada hubungan saudara maupun family dengan Serda Agus Narhan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan sekarang dan baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana Militer Desersi;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di lapangan Mako Kesdam II/Swj, kemudian Dandenkeslap 02.03.01 Pakembang atas nama Letkol Ckm D.B Christianoro, S.Kep memerintahkan Pakesprev Timkesprev Denkeslap atas nama Letda Ckm Dian Malik dan Saksi-2 untuk mencari kerumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Benteng namun yang bersangkutan tidak ada dirumah dan keterangan dari Sdri. Ema ibu dari Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
4. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Letda Ckm Dian Malik kembali ke kantor untuk melaporkan kepada Dandenkeslap bahwa Terdakwa tidak ada dirumah dan sudah dihubungi oleh Letda Ckm Dian Malik namun nomor handphone yang bersangkutan tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan oleh Dandenkeslap untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjunginya namun yang bersangkutan tetap tidak ditemukan;

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kemana saja Terdakwa pergi pada saat melakukan tindak pidana Militer Desersi;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana yang lain dikarenakan Saksi-2 tidak mendengar Terdakwa ada melakukan tindak pidana yang lain;
7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa meninggalkan kesatuan mendapat izin resmi dari Komandan satuan atau tidak dan Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer Desersi tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik satuan Kesdam II/Swj;
8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, dan selama melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menghubungi rekan-rekannya satu kantor maupun menghubungi kesatuannya Kesdam II/Swj;
9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi melakukan pencarian dengan menghubungi keluarga dan teman-teman dekat dari Serda Agus Narhan;
10. Bahwa kondisi Kesatuan sedang tidak dalam siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi dalam keadaan damai/aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan

tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Letda Ckm Dian Malik) dan Saksi-2 (Serda Darusman) setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2024 dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi personil Kesdam II/Swj bulan November sampai dengan bulan Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata merupakan daftar absensi personil Kesdam II/Swj bulan November sampai dengan bulan Januari 2024 yang di dalamnya termasuk Terdakwa dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK), surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya sejak tanggal 15 November 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 3 (tiga) lembar rekapitulasi absensi personil Kesdam II/Swj bulan November sampai dengan bulan Januari 2024 tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi

tanggung jawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Waka Kesdam II/Sriwijaya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap Absensi Kesatuan Kesdam II/Sriwijaya. Dengan demikian surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai batasan lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan dikeluarkannya Keppera oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan adanya Laporan

Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 15 Januari 2024 atau selama 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut. Bahwa mengenai lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuan, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut yaitu bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu lamanya Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan hari ini saat perkara ini diputus, yaitu hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 secara berturut-turut selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari, yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Agus Narhan NRP 31060599790887 adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di kesatuan Kesdam II/Sriwijaya menjabat sebagai Bakesling Timkesprev Denkeslap 02.03.01, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya Nomor Kep/14/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/IV/2024, tanggal 2 April 2024;
3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan apel pagi di Makesdam II/Sriwijaya yang diambil apel oleh Wadan Denkeslap Mayor Ckm Asep Yusuf, diketahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan, kemudian Saksi-1 (Letda Ckm Dian malik Syarifudin) yang mengetahui

hal tersebut melaporkan kepada Dandenneslap (Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.Kep);

5. Bahwa benar Kesatuan dan Saksi-1 telah berusaha menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Via Handphone namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 (Serda Darusman) mencari ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Benteng TNI-AD Jalan Rumah Bari 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang namun Terdakwa tidak ada di rumahnya hanya ada Ibu Terdakwa atas nama Sdri. Ema yang tidak mengetahui keberadaan Terdakwa juga;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaanya baik melalui surat ataupun telepon;

7. Bahwa benar Kesatuan, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan dan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah;

8. Bahwa benar Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada Pomdam II/Sriwijaya Nomor: LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 15 Januari 2024 guna diproses sesuai hukum yang berlaku, karena sampai dilaporkanya perkara ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

9. Bahwa benar Kesatuan Kesdam II/Sriwijaya telah menyatakan perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dalam Daftar Absen Anggota Denkeslap 02.03.01 Palembang Kesdam II/Sriwijaya pada 15 November 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK);

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kesdam II/Sriwijaya tidak sedang disiagakan atau dalam tugas Operasi Militer untuk perang;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkara ini diputus yaitu Rabu tanggal 29 Mei 2024 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah secara berturut-turut selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
 - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang

yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Agus Narhan NRP 31060599790887 adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di kesatuan KesdamII/Sriwijaya menjabat sebagai Bakesling Timkesprev Denkeslap 02.03.01, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari PangdamII/Sriwijaya Nomor Kep/14/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/IV/2024, tanggal 2 April 2024;
3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan apel pagi di Makesdam II/Sriwijaya yang diambil apel oleh Wadan Denkeslap Mayor Ckm Asep Yusuf, diketahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan, kemudian Saksi-1 (Letda Ckm Dian malik Syarifudin) yang mengetahui hal tersebut melaporkan kepada Dandenkeslap (Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.Kep);
2. Bahwa benar Kesatuan dan Saksi-1 telah berusaha menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Via Handphone namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 (Serda Darusman) mencari ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Benteng TNI-AD Jalan Rumah Bari 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang namun Terdakwa tidak ada di rumahnya hanya ada Ibu Terdakwa atas nama Sdri. Ema yang tidak mengetahui keberadaan Terdakwa juga;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon;
4. Bahwa benar Kesatuan, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan dan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah;
5. Bahwa benar Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada Pomdam II/Sriwijaya Nomor: LP-01/A-01/II/2024/Idik tanggal 15 Januari 2024 guna diproses sesuai hukum yang berlaku, karena sampai dilaporkannya perkara ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa benar Kesatuan Kesdam II/Sriwijaya telah menyatakan perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dalam Daftar Absen Anggota Denkeslap 02.03.01 Palembang Kesdam II/Sriwijaya pada 15 November 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK).

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, sebagai Prajurit TNI AD aktif seharusnya berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".
 - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan

lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kesdam II/Sriwijaya tidak sedang disiagakan atau dalam tugas Operasi Militer untuk perang;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari komandan satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang

satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan apel pagi di Makesdam II/Sriwijaya yang diambil apel oleh Wadan Denkeslap Mayor Ckm Asep Yusuf, diketahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan, kemudian Saksi-1 (Letda Ckm Dian malik Syarifudin) yang mengetahui hal tersebut melaporkan kepada Dandenkeslap (Letkol Ckm Dian Budi Kristiantoro, S.Kep);
2. Bahwa benar Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada Pomdam II/Sriwijaya Nomor: LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 15 Januari 2024 guna diproses sesuai hukum yang berlaku, karena sampai dilaporkannya perkara ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkara ini diputus yaitu hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah secara berturut-turut selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari komandan kesatuan adalah selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalannya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasiTerdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD dan merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk selamanya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraman atau pembalasan, namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di

persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan tanpa adanya keadaan-keadaan yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara inabsensia maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Sersan Dua yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Bintara yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 15 November 2023 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Lampung, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwasudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Kesdam II/Seiwijaya karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan

pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi personil Kesdam II/Swj bulan November sampai dengan bulan Januari 2024, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM, *jo* Pasal 190 Ayat (1) *jo* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Agus Narhan**, Sersan Dua NRP 31060599790887, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personil Kesdam II/Swj bulan November sampai dengan bulan Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militerl-04 Palembang pada hari ini Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Syawaluddinsyah, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Afini Perdana, S.ST.Han, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Ttd

Afina Perdana, S.ST.Han, S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21000015161077